



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 11 Juli 1985/ umur 34 tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, propinsi Sumatera Selatan disebut sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Maret 1983, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Oktober 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Jakarta

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 8 Oktober 2012;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Jakarta Timur selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jakarta Utara, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1 **Anak I Penggugat dan Tergugat**, umur 6 tahun, 2. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, umur 4 tahun, ke dua anak tersebut berada di asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - 6.1. Tergugat suka bermain judi bola;
  - 6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 4 (empat) tahun terakhir ini;
  - 6.3. Tergugat sekarang berada di rumah tahanan negara Kota DKI Jakarta;
  - 6.4. Tergugat suka mengucapkan kata-kata cerai ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;
  - 6.5. Keluarga Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, disebabkan karena Tergugat menggadaikan BPKB motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat terkejut karena ada orang dari leasing menagih hutang BPKB motor tersebut, setelah itu Penggugat bertanya kepada Tergugat kemana uang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gadaian dari BPKB motor tersebut namun Tergugat tidak mau mengakui bahwa uang tersebut sudah habis untuk bermain judi, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berada di Rumah Tahanan Negara Kota Jakarta Timur;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2016 sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, akan tetapi Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis, karenanya Mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016, jo Pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti;

#### 1. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2 dan diparaf

#### II. BUKTI SAKSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, saksi sebagai ayah kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jakrta Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui secara langsung karena saksi melihat dan mendengar pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah sudah lebih 4 tahun, dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, bahkan saat ini Tergugat berada di dalam tahanan kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi sebagai saudara kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jakarta Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui secara langsung karena saksi melihat dan mendengar pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah sudah lebih 4 tahun, dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, bahkan saat ini Tergugat berada di dalam rumah tahanan LP. xxxxxxxx kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, maka berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta autentik dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Prabumulih, dengan demikian Penggugat sebagai warga Kota Prabumulih, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 6 Oktober 2012, yang telah tercatat dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Utara dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin selama 4 (empat) tahun, Tergugat kurang peduli dengan keadaan Penggugat dan keluarga, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 masing-masing sebagai Keluarga Penggugat yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi –saksi Penggugat memenuhi syarat sebagai saksi dan hubungan kedua saksi sebagai keluarga Penggugat sehingga wajar bila persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di ketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah rumah lebih kurang 4 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi yang sah, dan terbukti pula keterangan keduanya saling mendukung dan berkesesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 RBg gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Oktober 2012, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jakarta Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin selama 4 tahun, dan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan keluarga, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat berada di Lembaga Permasyarakatan Cipinang dengan kasus narkoba;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh";

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya penasehatan sudah di upayakan di dalam persidangan tetapi semua tersebut tidak berhasil, maka patut dapat diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,00-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 H. Oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Hafisi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Dwi Husna Sari, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Hafisi.,SH.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 330.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-
- PNPB.....Rp 20.000,00-

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Jumlah.....Rp 446.000,00-  
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pbm